

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Dalam agama Islam wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah dengan menggunakan harta yang dimiliki. Wakaf dapat diartikan sebagai menahan atau berhenti, jika definisi tersebut diimplementasikan kedalam kehidupan maka akan menjadi wakaf dengan tanah ataupun wakaf dengan uang. Definisi tersebut merupakan pembatasan untuk suatu keuntungan tertentu dalam ibadah.<sup>1</sup>

Wakaf merupakan perbuatan manusia sebagai memberi suatu harta milik pribadi yang bisa diambil manfaatnya, dengan perbuatan tersebut dapat dirasakan bersama tanpa mengurangi nominal harta sehingga orang yang menerima dan memberi wakaf akan mendapatkan ke ridhoan dari Allah SWT. sebagai umat Islam yang memiliki prinsip untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT perbuatan wakaf ini merupakan suatu prinsip *hablumminallah* dan *hablumminannas*.

Ibadah wakaf mempunyai kedudukan yakni sebagai bekal di akhirat dan sebagai penyambung manfaat untuk keberlanjutan, maka dari itu wakaf dapat di kelompokkan menjadi amal jariah tiada henti bagi orang yang berwakaf walaupun orang tersebut telah meninggal dunia hal ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadits<sup>2</sup>:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ

Artinya: “Jika seseorang meninggal dunia maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu) sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan do’a anak sholeh.”<sup>3</sup>

Harta wakaf menjadi pemberian sukarela dari orang yang berwakaf (wakif) yang bermanfaat bagi nazdir tanpa adanya beban. Adapun dasar hukum wakaf menurut Al-Qur’an ialah sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> *Badan Wakaf Indonesia* (Malang, 2014).

<sup>2</sup> Abdul Roqib, “Hukum Dan Dalil Tentang Wakaf Menurut Al-Qur’an, Hadis Dan Undang-Undang,” 11 Minggu, accessed September 10, 2023, <https://yatimmandiri.org/blog/berbagi/dalil-tentang-wakaf/>.

<sup>3</sup> Roqib.

QS. Al-Baqarah: 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَحْدِيثِهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha kaya lagi Maha Terpuji.”

QS. Al-Baqarah: 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui.”

QS. Al-Imran: 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.”

Dalam Al-Qur’an wakaf tidak diterangkan secara jelas, wakaf termasuk ke dalam infak fi sabilillah oleh karena itu para ulama berpegang teguh pada ayat-ayat tersebut yang mana akan menjadi acuan untuk dasar hukum wakaf.<sup>4</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya anjuran untuk berwakaf harta untuk memperoleh pahala dan kebaikan. Selain itu ayat di atas menjelaskan bahwasanya anjuran berwakaf harta untuk memperoleh pahala dan kebaikan.

<sup>4</sup> Badan Wakaf Indonesia.

Surat Al-Baqarah menjelaskan bahwa pahala yang berlipat ganda akan didapatkan oleh orang yang berwakaf hartanya di jalan Allah.<sup>5</sup>

Dasar hukum menurut hadits yang mendasari tentang wakaf adalah merujuk kepada kisah yang membicarakan Umar bin Khatab ketika kita memperoleh tanah di Khaibar bunyi dari hadits tersebut ialah” Umar memperoleh tanah di Khaibar lalu dia bertanya kepada Nabi dengan berkata: wahai Rasulullah, saya telah memperoleh tanah di Khaibar yang nilainya tinggi dan tidak pernah saya peroleh yang lebih tinggi nilainya dari padanya Apa yang baginda perintahkan kepada saya untuk melakukannya? Sabda Rasulullah: “kalau kamu mau, tanah sumbernya dan sedekahkan manfaat atau faedahnya, lalu Umar menyedekahkan kepada fakir miskin, untuk keluarga, kemerdekaan budak, berperang di jalan Allah, orang musafir dan para tamu. Bagaimana ia boleh digunakan dengan cara yang sesuai oleh pihak yang mengurusnya, seperti memakan atau memberi makan hewan tanpa menjadikannya sebagai sumber pendapatan”.

Lain daripada itu ada pula hadits yang mendasari hukum wakaf yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim terkait mal yang tidak pernah terhenti dari Abu Hurairah nash hadits tersebut ialah: “Apabila seseorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali tiga hal yaitu sedekah jariah (wakaf), ilmu pengetahuan yang bermanfaat, dan anak sholeh yang selalu mendo’akan”.

Sejarah wakaf dalam Islam dikenal pada masa Rasulullah SAW, wakaf di syari’atkan setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah pada tahun kedua. Sebagian ulama berpendapat bahwa Rasulullah SAW yang pertama melaksanakan wakaf yaitu wakaf tanah milik Nabi SAW yang bertujuan membangun mesjid setelah itu syari’at wakaf dilakukan oleh Umar bin Khatab lalu di susul oleh Abu Thalhah dengan berwakaf kebun, setelah Abu Thalhah selesai dilanjutkan dengan sahabat Nabi SAW seperti Abu Bakar dengan mewakafkan tanah sebidangnya di Makkah, Umar mewakafkan hartanya di Khaibar, Ali bin Abi Thalib berwakaf tanah, Muaz bin Jabal berwakaf rumah yang populer disebut dal al-anshar.

---

<sup>5</sup> *Badan Wakaf Indonesia.*

Pendapat di atas telah dijabarkan berdasarkan hadits diriwayatkan Umar bin Syahbah dari Amar bin Sa'ad bin Mu'adz beliau berkata: "Kami bertanya tentang mula wakaf dalam Islam? Lalu bangsa muhajirin mengatakan Umar, sedangkan bangsa anshor mengatakan Rasulullah SAW. Setelah itu pada tahun ketiga hijriyah Rasulullah pernah mewakafkan buah kurma di Madinah.<sup>6</sup>

Wakaf sudah tidak asing lagi bagi umat Islam wakaf hadir ke Indonesia semenjak Islam menginjak ke Indonesia pada saat wakaf itu telah menjadi penopang utama bagi umat Islam. Wakaf pula telah menjadi sumber finansial penting untuk membangun masyarakat Indonesia dari segala aspek kehidupan dari sosial, politik, dan ekonomi. Pendapat ini dapat ditinjau dari bangunan tempat ibadah, lembaga keagamaan Islam dan perguruan Islam, bangunan-bangunan tersebut dapat berdiri atas adanya tanah wakaf. Berbincang mengenai wakaf maka dapat terlepas dari peraturan perundang-undangan yang mengaturnya karena pendapat ini dapat menjadi penjelasan singkat terhadap periodisasi peraturan perundang-undangan mengenai tanah wakaf di Indonesia.<sup>7</sup>

Berbicara mengenai wakaf telah dijelaskan bahwasanya wakaf benda tidak bergerak contohnya wakaf tanah, wakaf bangunan, wakaf pohon untuk diambil buahnya dan wakaf sumur untuk diambil airnya. Dibalik mengenai wakaf benda tidak bergerak yang saat ini dikenal sebagai wakaf tunai atau wakaf uang, yang dimaksud dengan wakaf tunai ialah adanya umat muslim ataupun lembaga hukum lainnya yang mampu menyisihkan hartanya untuk diwakafkan dalam bentuk uang tunai. Wakaf tunai saat ini sangat menjadi perbincangan hangat, adapun terkait hukum wakaf tunai yang menjadi ketertarikan para fuqaha karena adanya beberapa pendapat bahwasanya wakaf uang tersebut telah di praktikan oleh masyarakat yang menganut Madzhab Hanafi. Adapun beberapa pendapat mengenai tunai ini yaitu Imam Al-Bukhari berpendapat bahwasanya mata uang dinar dan dirham yang berlaku di timur tengah dapat di wakafkan dengan cara menjadikan mata uang tersebut sebagai modal usaha lalu keuntungannya disalurkan menjadi wakaf begitu pun dengan Wahbah Az-Zuhaili

---

<sup>6</sup> Tasri MA, *Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam*, 1st ed. (Bengkulu: CV Zigie Utama, 2020), hlm 29.

<sup>7</sup> Abdul Rasyid, *Hukum Perwakafan Di Indonesia* (Padang, 2016).

berpendapat bahwasanya mempersilahkan untuk melakukan wakaf tunai namun dengan pengecualian atas dasar istihsan bi al urf dikarenakan telah banyak masyarakat yang melakukan wakaf tunai tersebut, pendapat ini pula memiliki kekuatan yang sama dengan hukum yang bertetapan dengan nash, argumen dari Madzhab Hanafi tersebut ditetapkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud<sup>8</sup>:

المسلمون سحنوا فهو عند الله حسن وما راوا سبوا فهو عند الله مسند احمد بن حنبل كتاب مسند  
المكثرين من الصحابة باب فما رأى شيء مسند عبدالله بن مسعود

Artinya: Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk.

Pelaksanaan wakaf uang tidak hanya dilakukan di Indonesia melainkan di berbagai negara lain seperti Malaysia, Bangladesh dan Kuwait. Wakaf yang dikenal sejak awal Islam berdiri bahkan sebelum saat itu masyarakat muslim telah melaksanakan wakaf tersebut namun pada saat itu wakaf tidak dikenal dengan nama lain.<sup>9</sup> Wakaf tunai yang sudah jelas objeknya dikenal dengan uang maka wakaf uang disini dikenal sebagai wakaf uang sehingga bisa didefinisikan dengan perlakuan seseorang atau lembaga lainnya yang yang memiliki harta lebih cukup sehingga mampu memberikan hartanya untuk masyarakat setempat untuk ke bermanfaat bersama. Definisi uang tersebut telah dikutip oleh fatwa MUI Indonesia tentang wakaf uang.<sup>10</sup>

Pada tahun 2002 Indonesia baru mendapat dukungan dari fatwa MUI dengan mengeluarkan keputusan fatwa komisi MUI terkait wakaf uang pada tanggal 28 safar 1423/11 Mei 2002 dengan tujuan menjawab surat direktur pengembangan zakat dan wakaf departemen agama nomor Dt.1.III/5/BA.03.2/2772/2002 tanggal 26/04/2002 tentang permohonan fatwa

---

<sup>8</sup> Tasri MA, hlm 45.

<sup>9</sup> Direktorat pemberdayaan Wakaf and Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai* (Jakarta, 2004).

<sup>10</sup> Ibid.

tentang wakaf uang.<sup>11</sup> Wakaf uang disini merupakan salah satu bagian dari wakaf produktif yang biasa diartikan dengan pemberian dalam bentuk sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat luas dan bentuk nya dapat berupa uang atau surat berharga lainnya. Wakaf uang memang terdapat kepada instrumen keuangan lainnya yaitu zakat, infak dan sedekah (ZIS) namun berbeda dengan wakaf tunai, ZIS dapat dibagikan secara langsung dananya untuk diinvestasikan sehingga masyarakat dapat memiliki dana yang nantinya akan menutupi keutuhan-kebutuhan masyarakat yang kurang mampu, maka dari itu wakaf tunai tersebut bisa dikatakan untuk melengkapi ZIS dalam penanggulangan penggalangan dana masyarakat kurang mampu.<sup>12</sup>

Menurut beberapa pandangan dari berbagai Imam Madzhab ada salah satu Imam yang memperbolehkan oleh syara untuk melakukan wakaf tersebut yaitu Imam Syafi'i karena menurut beliau bahwasanya wakaf itu merupakan hukum yang memiliki syari'at Islam dalam kitab Al-Uum, Imam Syafii memperjelas bahwasanya akad itu merupakan istilah al-shodaqoh maka dari itu menurut Imam Syafii definisi wakaf ialah sebagai berikut:

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقُطْعِ التَّصَرُّفِ فِي رَقَبَتِهِ عَلَى مُصْرَفٍ مُلَجِّ

Artinya: Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuh barangnya (kekal zatnya) dan barang itu lepas dari penguasaan si wakif serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperoleh oleh agama.

Imam Syafii mendefinisikan bahwa barang yang telah diwakafkan tidak lagi menjadi milik wakif akan tetapi akan berpindah kepemilikannya menjadi milik Allah atau umum. Perlakuan wakaf menjadi suatu tindakan yang lazim atas kepastian hukum (mulazamah). Maka dari itu sesuatu yang telah diwakafkan tidak dapat diperjual belikan karena benda tersebut milik Allah SWT.

Kriteria terhadap suatu benda yang telah diwakafkan dapat dilihat dari persyaratan benda wakaf sehingga tercipta hadits yang di riwayatkan oleh Imam Syafi'i yaitu:

<sup>11</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

<sup>12</sup> Usman.



و شَرَطُ الْمَوْقُوفِ كَوْنُهُ عَيْنًا مَعِينَةً مَمْلُوكَةً مَلِكًا يَكْبَلُ النَّقْلَ يَخْصُلُ مِنْهَا مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهَا فَإِذْ دَاوَمَتْ مَنَفَعَةٌ تَصِحُّ  
إِجَارَتُهَا، وَدَوَامُ الْإِنْتِفَاعِ بِهِ

Artinya: syarat benda wakaf adalah harus berupa benda tertentu yang dapat dimiliki dengan kepemilikan yang dapat dipindahkan, dapat diambil faedah atau manfaat dengan tetapnya keadaan benda tersebut, sah untuk disewakan dan dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama.

Imam Syafii berpendapat bahwa harta benda yang bisa diwakafkan harus berbentuk kekal sesuai dengan hadits Rasul: Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata: Umar R.A berkata kepada Nabi Muhamad SAW: “Saya mempunyai seratus saham di Khaibar belum pernah saya mendapatkan harta yang saya kagumi melebihi tanah itu saya bermaksud menyedekahkannya”. Nabi Muhamad SAW berkata: “Tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya pada sabilillah”. (HR. Al-Nasa’i). Hadits tersebut menjelaskan bahwa Imam Syafi’i tidak memperbolehkan wakaf dinar atau dirham karena barang tersebut tidak bersifat kekal akan mudah lenyap jika dibelanjakan.

Wakaf menurut Imam Hambali yaitu menahan kebebasan pemilik harta secara mutlak dalam memperlakukan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuh dan menahan seluruh hak penguasaan atas harta tersebut di mana manfaat harta tersebut ialah kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dari definisi tersebut dipaparkan bahwasanya pendapat Imam Hambali memiliki kesamaan dengan Imam Syafi’i dengan argumen harta wakaf tidak dapat dijual atau diwariskan kepada siapapun.

Dari pembahasan diatas dapat dijelaskan bahwasanya Imam Hambali dan Imam Syafi’i memiliki kesamaan atas dasar hukum pelaksanaan wakaf uang bahkan ada beberapa bagian masyarakat yang menyebutkan hukum wakaf uang tidak sah.

Menurut Imam Hanafi wakaf merupakan akad gayr lazim (tidak menyebabkan pindahnya kepemilikan benda wakaf) oleh sebab itu benda yang sudah diwakafkan tetap akan menjadi milik pihak yang berwakaf, setelah terjadinya transaksi wakaf menurut menurut Imam Hanafi berwakaf itu akan

termasuk kedalam akad ariyah yang berarti hanya beralih kepemilikannya saja bukan berarti beralih dengan barang yang diberikan, sehingga barang yang diwakafkan bisa dijual atau diwariskan. Abu Hanifah berkata: “tidak hilang kepemilikan wakif atas harta wakaf kecuali adanya keputusan hukum dari hakim atau menyandarkan (wakaf) dengan kematian wakif dengan mengatakan ketika saya meninggal maka saya akan mewakafkan rumah saya.

Penjelasan tersebut menyatakan bahwasanya menurut Abu Hanifa ketika seseorang mewakafkan sebagian hartanya maka benda wakaf tersebut masih menjadi milik wakif karena pada saat itu yang diwakafkan hanya manfaatnya saja, sehingga wakif dapat mengambil kembali harta tersebut. Penjelasan dari Abu Hanifa ini bukan berarti tidak ada sebab melainkan lepasnya kepemilikan dari suatu benda yang diwakafkan tidak ada nash yang menyinggung dengan tegas atas hal tersebut.<sup>13</sup>

Setelah membahas terkait wakaf ada pula yang biasanya disebut dengan wakaf uang, lain daripada itu Imam Hanafi juga berpendapat bahwasanya membolehkan wakaf uang tersebut terjadi dengan alasan hal tersebut sudah menjadi hal adat kebiasaan (urf) di kalangan masyarakat tersebut. Imam Hanafi mengatakan bahwasanya hukum wakaf uang dengan adat kebiasaan (urf) memiliki ketegasan dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nash. Dalil yang digunakan Imam Hanafi yaitu hadits Nabi Muhammad SAW yang artinya : “Apa yang dipandang baik menurut kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik dan apa yang di pandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk. Wakaf uang yang di praktikan oleh Abu Hanifa ialah dengan cara menjadikan benda wakaf tersebut menjadi modal usaha dengan menggunakan cara mudharabah lalu untuk keuntungannya maka akan disedekahkan kepada yang diberi wakaf.<sup>14</sup>

Adapun pendapat berikutnya terkait wakaf menurut Imam Maliki bahwasanya barang yang telah diwakafkan statusnya tetap milik wakif dalam

---

<sup>13</sup> Ahmad Mujahidin, *Hukum Wakaf Di Indonesia Dan Proses Penanganan Sengketanya*, Cet I (Jakarta, 2021), hlm 114.

<sup>14</sup> Tabung Wakaf, “Hukum Wakaf Uang Menurut Perspektif Islam,” 19 Juni, 2020, <https://tabungwakaf.com/wakaf-uang-menurut-perspektif-Islam/>.



artian tidak akan hilang kepemilikan barang tersebut namun barang tersebut tidak dapat di jual kembali ataupun diwariskan, pendapat Imam Maliki ini diumpamakan seperti jika benda telah diwakafkan maka benda tersebut masih menjadi milik si pemberi dengan maksud seseorang yang menerima wakaf tersebut diibaratkan diperintah untuk menjaga tuannya hingga ia meninggal. Pendapat tersebut menjelaskan bahwasanya pemilik harta menahan benda itu hanya dari kepemilikan namun dapat dimanfaatkan hasilnya untuk tujuan kebaikan, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya pendapat dari Imam Hanafi dengan Imam Maliki memiliki kesamaan kepemilikan harta wakaf tetap menjadi milik wakif dan yang diberikan hanya kemanfaatan dari barang tersebut.<sup>15</sup>

Mengenai wakaf uang Imam Maliki berpendapat memperbolehkan namun dengan cara pembentukan dana pinjaman, kaidahnya yaitu benda yang diwakafkan digunakan sebagai unsur pinjaman kepada pihak tersebut memiliki kaitannya untuk membayar pinjaman tersebut.<sup>16</sup>

Dalam persoalan wakaf tunai, Ibnu Qudamah mempunyai pandangan sendiri dalam menentukan standar benda wakaf. Contoh benda yang tidak diperbolehkan untuk diwakafkan diantaranya adalah dinar/dirham, makanan dan minuman, lilin karena benda-benda tersebut mudah rusak. Beberapa ulama pendahulu dari kalangan Hanabilah mereka berpegang dengan pendapat Imam Ahmad, bahwa berwakaf dengan uang (dinar, dirham) tidak sah.<sup>17</sup>

وَمَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ إِلَّا بِالْإِتْلَافِ مِثْلُ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ وَالْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ فَوْقَهُ غَيْرُ جَائِزٍ وَجَمَلَتُهُ  
أَنَّ مَا لَا يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ كَدَّ نَابِرٍ وَالذَّرَاهِمَ وَالْمَطْعُومَ وَالْمَشْرُوبَ وَالشَّمْعَ وَأَشْبَاهَهُ  
لَا يَصِحُّ وَقْفُهُ لِأَنَّ الْوَقْفَ تَحْيِيسُ الْأَصْلِ وَتَسْبِيلُ الثَّمَرَةِ وَمَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ إِلَّا بِالْإِتْلَافِ لَا يَصِحُّ فِيهِ  
ذَلِكَ

Sesuatu yang tidak bisa diambil manfaatnya kecuali dengan merusaknya seperti emas dan perak (uang) makanan dan minuman tidak boleh untuk di wakafkan (tidak sah untuk di jadikan wakaf). Kesimpulan dari hal itu adalah

<sup>15</sup> Mujahidin, *Hukum Wakaf Di Indonesia Dan Proses Penanganan Sengketanya*, hlm 115.

<sup>16</sup> Wakaf, "Hukum Wakaf Uang Menurut Perspektif Islam."

<sup>17</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 6 (Beirut: Dar Kita Ilmiah, n.d.), hlm 235.

sesuatu yang tidak bisa di ambil manfaatnya tanpa merusaknya seperti dinar dan dirham (uang) makanan dan minuman lilin dan yang lainnya tidak sah di jadikan wakaf karena wakaf adalah mengekalkan pokoknya (barangnya) dan menyedekahkan manfaatnya, sedangkan sesuatu yang tidak bisa di dimanfaatkan kecuali dengan merusak/melenyapkannya tidak dapat digunakan untuk itu

Namun, menurut pendapat Ibnu Taimiyah berbeda dengan pendapat dari sebagian ulama kalangan Hanabilah, beliau membolehkan berwakaf dengan uang (dinar dan dirham)

قَدْ نَصَّ أَحْمَدُ عَلَىٰ أْبْلَغَ مِنْ ذَلِكَ - وَهُوَ وَقْفُ مَالٍ يُنْتَفَعُ بِهِ إِلَّا مَعَ إِبْدَالِ عَيْنِهِ - فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ  
عَبْدُ الْعَزِيزِ فِي الشَّافِيِّ : نَقَلَ الْمِيمُونِي عَنْ أَحْمَدَ : أَنَّ الدَّرَاهِمَ إِذَا كَانَتْ مَوْقُوفَةً عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ فَفِيهَا  
الصَّدَقَةُ وَإِذَا كَانَتْ عَلَىٰ الْمَسَاكِينِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ

Ibnu Taimiyah berkata kebolehan mewakafkan dinar dan dirham adalah pendapat Imam Ahmad itu sendiri, yaitu mewakafkan harta benda yang bisa diambil kemanfaatannya tanpa disertai pengganti dari jenis harta tersebut, dan ia berkata, Abu Bakar Abdul Aziz berkata dalam kitab As-Syafii: Al-Maimuni telah menukil perkataan Ahmad bahwa dirham apabila diwakafkan untuk keluarga (si pewakaf) maka wajib untuk disedekahi. Apabila diwakafkan untuk orang-orang miskin maka tidak perlu disedekahi.

Maksud dari wakaf uang tersebut bukan berarti menahan zatnya melainkan nilai dari harta benda wakaf tersebut, sehingga dapat diganti dengan yang lain dengan syarat nilainya sama. Salah satu cara untuk melakukan wakaf uang yaitu dengan cara menjadikan mata uang (dinar dan dirham) itu sebagai modal usaha, dan mendistribusikan keuntungannya sebagai wakaf. Menurut Ibnu Taimiyah, wakaf pada dasarnya merupakan tentang suatu mempertahankan (harta) dan memberikan keuntungannya. Maka dari itu, jika ingin memanfaatkan wakaf, maka wakaf tersebut harus memiliki keberlanjutannya. Alasan kenapa Ibnu Taimiyah dalam menentukan hukum boleh tidaknya menukar atau menjual benda wakaf karena untuk menghindari timbulnya kerusakan harta wakaf tersebut dan untuk melindungi tujuan hakiki dari persyaratannya.

Dibalik beberapa pendapat yang telah dijelaskan dari berbagai ulama maka harta benda yang dapat diwakafkan harus berupa kekal zat nya atau disebut dengan benda tidak bergerak, uang merupakan benda yang dapat berubah zat atau pokonya maka dari itu untuk harta uang tidak dapat dijadikan sebagai wakaf karena merupakan benda bergerak dan dapat berubah nominalnya. Dari masalah ini terdapat beberapa persoalan mengenai objek wakaf menggunakan uang karena uang dapat menghasilkan keuntungan dan hanya bisa digunakan untuk transaksi saja. Dengan perkembangan zaman saat ini ada sebagian masyarakat yang menggunakan wakaf uang dengan cara menginvestasikan saham di sebuah instansi syariah kemudian dari keuntungan yang didapatkan bisa disalurkan untuk ke bermanfaat masyarakat sekitar.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana pandangan dari para ulama terkait wakaf uang tersebut, khususnya pandangan menurut Ibnu Qudamah dengan Ibnu Taimiyah, karena menurut Ibnu Qudamah untuk pelaksanaan wakaf uang tersebut tidak diperbolehkan seperti yang telah dijelaskan dalam kitab al-mughni sedangkan menurut Ibnu Taimiyah pelaksanaan wakaf uang diperbolehkan pada dasarnya telah dijelaskan pula dalam majmu al-fatawa.

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan telah dijelaskan di latar belakang di atas mengenai wakaf uang menuai perbedaan pendapat, maka penulis memiliki ketertarikan untuk membahas wakaf uang dengan mengangkat judul **“KONSEP WAKAF UANG MENURUT IBNU QUDAMAH DAN IBNU TAIMIYAH DAN RELEVANSI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pendapat Ibnu Qudamah dan Ibnu Taimiyah tentang hukum wakaf uang?
2. Bagaimana konsep wakaf uang dalam undang-undang wakaf?

3. Bagaimana relevansi pemikiran Ibnu Qudamah dan Ibnu Taimiyah dengan Undang-Undang Wakaf?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana pendapat Ibnu Qudamah dan Ibnu Taimiyah tentang hukum wakaf uang.
2. Mengetahui bagaimana wakaf uang menurut Undang-Undang.
3. Mengetahui relevansi pemikiran Ibnu Qudamah dan Ibnu Taimiyah dengan Undang-Undang.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi penulis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan pengetahuan lebih terhadap penulis mengenai perbedaan pendapat terhadap wakaf uang khususnya perbedaan pendapat dari Ibnu Qudamah dan Ibnu Taimiyah.

2. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan senantiasa berguna sebagai bahan evaluasi dan edukasi dalam hal pengambilan dan penggunaan terhadap suatu hukum. Diharapkan bagi para pembaca untuk senantiasa memfilter dampak positif dan mengetahui sebab akibat mengapa hukum itu di legitimasi.

### **E. Kerangka Teori**

Kerangka teoritis merupakan teori yang mempunyai hubungan atau keterkaitan dengan paradigma penelitian yang sesuai dengan rancangan rumusan masalah.<sup>18</sup> Berbicara mengenai penetapan hukum Islam sudah pasti kita akan bertemu dengan ilmu fiqih, menurut bahasa ilmu fiqih merupakan al-fahm yang mempunyai arti pemahaman. Sedangkan menurut istilah merupakan pemahaman hukum syara yang berkaitan dengan perbuatan yang di peroleh melalui penelitian

---

<sup>18</sup> Supratno, *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm 192.

dalil-dalil terperinci.<sup>19</sup> Dari maksud pemahaman disini merupakan mengetahui permasalahan dari suatu dalil yang terlebih dahulu, ringkasnya pemahaman disini ialah kemampuan dari setiap individu yang lahir setelah melakukan penelitian dari beberapa kaidah.

Dalam hukum Islam wakaf merupakan ibadah ijtima'iyah dalam kehidupan menurut arti pengabdian kepada Allah SWT dan merupakan sumber dana yang berpotensi demi meningkatkan kemaslahatan umat Islam, timbulnya konsep wakaf menjadikan masyarakat memiliki wawasan terhadap wakaf. Pada masa dinasti Umayyah hingga Abbasiyah praktik hukum wakaf menjadi salah satu amaliah. Dengan adanya perkembangan di Indonesia praktik wakaf lebih dominan kepada masjid, kuburan, dan pesantren dengan seiringnya waktu praktik wakaf lebih berkembang dalam bentuk pariatif, seperti rumah sakit, pertanian, uang, dan saham.

Wakaf secara bahasa berasal dari kata waqafa-yaqifu-waqfan yang berarti menahan. Sedangkan menurut istilah wakaf merupakan perbuatan seseorang dengan cara menyerahkan sebagian harta untuk di manfaatkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan atau kesejahteraan umum.

Dilihat dari aspek penerimaan wakaf, wakaf dapat dibagi menjadi tiga kategori:

1. Wakaf khairi yaitu wakaf yang hanya diterima manfaatnya oleh masyarakat sekitar, contoh: wakaf produktif dimana hasilnya dapat diterima untuk beasiswa para pelajar miskin dan wakaf masjid.
2. Wakaf ahli yaitu wakaf yang hanya bisa diterima manfaatnya oleh keluarga, contoh: wakaf rumah hanya boleh ditempatkan oleh keluarga atau anak cucu.
3. Wakaf musytarak yaitu wakaf yang dapat diterima oleh keluarga dan masyarakat umum, contoh: seperti wakaf yang diberikan oleh sayidina Umar berupa kebun di Khaibar dimana manfaatnya dapat diterima oleh keluarga dan masyarakat umum.

---

<sup>19</sup> Zainudin Abdul Aziz Al-Malibary, *Fathul Mu'in Jilid 1*, terj. KH. Moch Anwar and Bahrin Abu Bakar (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006).

Selain daripada itu dilihat dari aspek kemanfaatan terdapat dua kategori:

1. Wakaf mubasyir yang artinya harta wakaf yang manfaatnya langsung diberikan kepada maukuf alaih. Wakaf istismari yang artinya harta wakaf
2. yang dikelola terlebih dahulu agar mendapatkan manfaat lalu diberikan kepada maukuf alaih.

Selanjutnya melihat aspek peruntukan harta benda wakaf dibagi menjadi dua kategori:

1. Wakaf am yang artinya wakaf yang dapat diberikan untuk umum dalam artian tidak ditentukan oleh wakif dari spesifik.
2. Wakaf khash yang artinya wakaf yang diberikan khusus untuk seseorang dimana wakif harus menentukan spesifiknya terlebih dahulu.

Selain daripada itu wakaf dibagi menjadi dua dalam aspek jangka waktunya yaitu:

1. Wakaf mu'abbad yang memiliki arti wakaf yang memiliki jangka waktu tertentu yang tidak dibatasi.
2. Wakaf mu'aqqat yang memiliki arti wakaf dalam jangka waktu tertentu serta memiliki batasan.

Unsur-unsur rukun wakaf terbagi menjadi empat bagian:

1. Wakif yang merupakan pihak yang mewakafkan hartanya
2. Mauquf bin yang merupakan harta wakaf
3. Mauquf alaih yang merupakan penerima manfaat wakaf
4. Shighah yang merupakan pernyataan dari wakaf tersebut

Unsur-unsur pelaksanaan wakaf terbagi menjadi enam bagian:

1. Wakif
2. Nadzir
3. Harta benda wakaf
4. Ikrar wakaf
5. Peruntukan harta benda
6. Jangka waktu wakaf

Syarat nadzir wakaf terbagi menjadi empat bagian:

1. Berakal sehat



2. Dewasa
3. Dapat dipercaya
4. Mampu menyelenggarakan segala urusan perwakafan

Dalam hal ini wakif serta nadzir wajib memenuhi aspek, unsur, dan persyaratan untuk pelaksanaan wakaf tersebut, bila syarat tersebut tidak terpenuhi maka hakim dapat menunjuk orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan wakif, dengan adanya prinsip hak terhadap pengawasan pada wakaf itu sendiri.

Mengutip dari pembahasan yang telah dijelaskan ada pula perbedaan pendapat diantaranya menurut Ibnu Qudamah dan Ibnu Taimiyah. Pengertian menurut Ibnu Qudamah wakaf termasuk kedalam akad tabaru yang memiliki arti menghalangi suatu perbuatan pengalihan hak milik harta wakaf baik dari akad jual beli maupun hibah. Hal tersebut disebabkan karena akadnya bersifat mengikat.<sup>20</sup> Sedangkan pengertian menurut Ibnu Taimiyah Wakaf ialah mempertahankan suatu harta dan memberikan keuntungannya. Maka dari itu ketika seseorang hendak berwakaf maka wajib memastikan dahulu bahwasanya benda wakaf tersebut memiliki sifat keuntungan yang berlanjut.<sup>21</sup>

Berbicara mengenai wakaf adapun suatu perbedaan pendapat yang sangat sengit terkait pelaksanaan wakaf uang terhadap Ibnu Qudamah dan Ibnu Taimiyah, Menurut Ibnu Qudamah wakaf uang pelaksanaan hukumnya tidak sah, dikarenakan Ibnu Qudamah memiliki kriteria sendiri terhadap benda wakaf yaitu benda yang akan diwakafkan tidak boleh berbentuk dinar/dirham, makanan/minuman dikarenakan benda benda tersebut sifatnya tidak kekal atau mudah rusak, sehingga beliau mengeluarkan suatu qiyas yang menjelaskan tidak memperbolehkan melakukan wakaf dengan uang, definisi dari Ibnu Qudamah dapat di implementasikan kedalam contoh ada seseorang yang ingin mewakafkan harta (uang) maka uang tersebut tidak dapat diterima karena nominal dari uang tersebut tidak dapat ditetapkan terkecuali uang tersebut di investasikan terlebih dahulu misalnya uang tersebut digunakan untuk membeli suatu gedung lalu gedung tersebut disewakan maka itu dapat dikatakan sah karena harta nya

<sup>20</sup> Qudamah, *Al-Mughni*, hlm 235.

<sup>21</sup> Ibnu Taimiyah, *Majmu' Al-Fatawa*, Jilid 31 (Beirut: Dar Al Arabiyah, n.d.), hlm 234-235.

bersifat kekal dan dapat dimanfaatkan untuk masyarakat lain. Maka dari itu Ibnu Qudamah berpendapat bahwasanya wakaf uang tidak sah untuk dilaksanakan.<sup>22</sup> Melainkan dengan pendapat Ibnu Taimiyah yang memperbolehkan pelaksanaan wakaf uang tersebut karena tujuan dari wakaf uang tersebut merupakan kepentingan bersama sesuai dengan pengertian wakaf uang menurut Ibnu Taimiyah yaitu menyebarkan manfaat dari harta yang dimiliki. Beliau berpendapat bahwasanya maksud dari wakaf uang bukanlah menahan zat/pokoknya melainkan nilai dari harta tersebut maka dapat diganti dengan hal lainnya seperti menjadikan benda uang tersebut menjadi modal usaha maka keuntungannya dapat dimanfaatkan oleh bersama.

#### **F. Hasil Penelitian Terdahulu**

Dari beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Dewi Mustika Ningrat (2020) dengan judul penelitian "*Wakaf Uang Dalam Perspektif Madzhab Hanafi*" hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum wakaf uang diperbolehkan namun sebagai pengecualian dengan berdasarkan adat kebiasaan (urf) pelaksanaan wakaf uang memiliki syarat harus ada nya istibdal dengan cara mengganti benda tersebut dengan benda tidak bergerak, Imam Hanafi juga memperbolehkan wakaf uang tunai dimanfaatkan untuk investasi atau bagi hasil atas keuntungan yang manfaat untuk masyarakat yang memiliki kepentingan umum. Dengan begitu penjelasan wakaf yang digunakan sangat membantu masyarakat dalam melaksanakan wakaf yang dapat dikelola dengan baik.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Masendi (2021) dengan judul penelitian "*Konsep wakaf uang dalam fikih Imam Syafii dengan hukum positif*" dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Imam Syafii memiliki pendapat tidak memperbolehkan melakukan wakaf uang karena wakaf uang tersebut merupakan wakaf menggunakan barang bergerak di mana pelaksanaan itu sudah tidak relevan dengan peraturan wakaf yang berlaku di Indonesia. Sedangkan menurut

---

<sup>22</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, terj. Muhyiddin Mas Ridha (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010).

hukum positif memperbolehkan melakukan wakaf uang dengan syarat bahwa uang tersebut harus disalurkan dan digunakan untuk hal yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat wakaf uang telah diatur dalam UU No. 41 tahun 2004 dan juga ada pada peraturan pemerintah No. 42 tahun 2006.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Fitra Hayani (2007) dengan judul penelitian "*Wakaf tunai dalam perspektif ulama Fiqih*" dalam penelitian ini menjelaskan bahwa wakaf tunai merupakan penyerahan wakaf namun berupa uang tunai di mana nantinya tidak dapat dipindah tangan kembali sehingga dibekukan untuk kepentingan umum, wakaf tunai menjadi ibadah ma'liyah yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah yang berupa sedekah jariah di mana pahalanya terus mengalir bagi si wakif dan nadzir beberapa pendapat Imam ada yang memperbolehkan melakukan wakaf uang tersebut dengan syarat bahwasanya wakaf tersebut dapat dimanfaatkan untuk seluruh masyarakat atau dapat dijadikan modal usaha sehingga menghasilkan keuntungan untuk bersama.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Safrina Ariani (2016) dengan judul "*Analisis pendapat Imam Syafii tentang hukum wakaf benda bergerak berupa uang*" dalam penelitian ini menjelaskan bahwa wakaf benda sangat lah tidak dipentingkannya terkait benda yang akan di wakafkan tersebut bergerak atau tidaknya melainkan ada dua hal yang menjadi salah satu perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh wakif alasan Imam Syafii tidak memperbolehkan wakaf uang karena uang merupakan suatu benda yang bersifat tidak kekal baik dari seginya maupun manfaatnya, namun menurut UU No. 41 tahun 2004 wakaf diperbolehkan tentang wakaf uang tersebut jika sudah menemukan titik kejelasan perihal uang wakaf tersebut akan dialokasikan ke mana. Adapun dalam menetapkan hukum wakaf uang maka Imam Syafii menggunakan hukum istinbath karena sesuai dengan yang diriwayatkan oleh Imam muslim dari Ibnu Umar RA.